

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki atau diperoleh setiap manusia sejak kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini bersifat kodrati atau tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai pemberian dari Tuhan, sehingga hak asasi manusia bersifat suci dan mesti mendapat perlindungan atau jaminan dalam keberadaannya. Hak asasi manusia didasarkan pada kemanusiaan secara universal tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, adat, dan budaya. Ketiadaan perbedaan atau sikap inklusif memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Dengan demikian, hak asasi manusia secara harafiah memiliki makna hak-hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia adalah seorang manusia.¹

Persoalan hak asasi manusia ternyata bukan persoalan yang mudah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia terutama yang dialami oleh kaum perempuan. Fenomena seperti itu pada akhirnya menjadi embrio bagi munculnya gerakan feminis di dunia tak terkecuali di Indonesia. Namun ironisnya gerakan-gerakan feminis tersebut berkembang menjadi gerakan yang membuat perempuan kehilangan jati diri dan eksistensinya sebagai perempuan yang memiliki kodrat berbeda dengan laki-laki. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding dengan kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan.

Emansipasi wanita, sering disebut menjadi gerakan tuntutan agar kaum wanita bisa masuk ke bidang-bidang yang diminati sama dengan pria, bahkan tak jarang sampai masuk ke wilayah agama yang sudah jelas dasar dan ketentuannya.

¹Penulis menekankan perbedaan antara hak-hak asasi manusia dan berbagai praktik sosial serta dasar-dasar bertindak lainnya. Keserupaan di antara keduanya ditekankan secara cerdas dalam James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights*, (Berkeley: University of California Press, 1987), <http://spot.colorado.edu/~nickeli/msohr-welcome.htm>, diakses pada 20 September 2023.

Feminisme akhirnya menjadi *global theology* (agama global). Hal seperti ini tentunya memunculkan banyak kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat Indonesia terutama pemuka agama dan tokoh adat sehingga diperlukan suatu interpretasi tentang emansipasi dan nilai-nilai gender yang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia.

Orang Ngada memiliki sistem perkawinan budaya matrilineal yang kental dengan nuansa emansipasi dan ajaran feminis. Orang Ngada memiliki sistem kekerabatan adat yang begitu kental. Ada tiga sistem kekerabatan di wilayah Ngada yaitu *Di'i Dhano* (bentuk perkawinan yang mengikuti garis keturunan ibu dan itu berlaku di sebagian besar di wilayah Ngada). Dalam sistem kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan keturunan perempuan secara unilateral.² *Pasa* atau belis dalam sistem perkawinan menurut “darah sejati”, belis dimaknai sebagai bentuk untuk menghargai orang tua dalam hal ini calon istri yang akan masuk dalam keluarga suami. Belis juga dimaknai sebagai kebiasaan atau budaya yang telah diikuti sudah sejak lama dan turun-temurun. Dalam tradisi adat Ngada, orang tua membebaskan anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan yang sudah beranjak dewasa (*Zo'o Hoga Bu'e Hoga*) dan yang sudah siap hidup berumah tangga untuk memilih dan menentukan pasangan hidup mereka, tetapi tetap memperhatikan kesamaan status atau derajat antara keduanya. Karena di wilayah Ngada masih menganut sistem stratifikasi atau pembedaan sosial yaitu rang atas (*Ga'e*), rang tengah (*Ga'e Kisa*) dan rang bawah (*Ho'o*).

Sebagai salah satu daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal orang Ngada masih melaksanakan tradisi ini sesuai dengan warisan leluhur, dimana hal ini kita bisa saksikan pada setiap *Sa'o* (rumah adat) yang berada di wilayah Ngada yang terdiri dari dua *Sa'o* (rumah adat) yaitu *Sa'o Peka Pu'u* dan *Sa'o Peka Lobo*. *Sa'o Peka pu'u* dipandang sebagai asal utama sebuah suku, di mana *Sa'o Peka Pu'u* ini merupakan rumah dari perempuan tertua dalam suku yang biasa di tandai dengan miniatur *Bhaga* (sebagai rumah-rumahan kecil sebagai simbol leluhur perempuan). *Pu'u* sendiri berarti pokok atau sumber yang dalam konteks ini merujuk pada sumber kehidupan yakni yaitu tubuh seorang

²Fitriamoko dan Riyan, “Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal SI UNDP*, 6:2 (Semarang; 2017), hlm.3-4.

perempuan. Sedangkan *Sa'o Peka Lobo* ditandai dengan simbol leluhur laki-laki berupa ornament patung kayu dengan memegang tombak dan parang.³

Masyarakat Ngada menganggap *Ine* (mama atau ibu) merupakan sosok yang sakral dan sangat bernilai bagi orang Ngada. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ini dipandang sebagai sesuatu yang adil, dimana peran laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi satu sama yang lain dan bukan saling menguasai satu sama lain, meskipun laki-laki berwenang untuk mengambil keputusan namun keputusan dibuat dengan mendengarkan kaum perempuan. Dalam sistem kekerabatan Matrilineal orang Ngada memang kaum perempuan mempunyai hak dan peran yang sangat besar dan telah ditetapkan oleh budaya.⁴ Akan tetapi kaum lelaki juga dapat menyamai peran perempuan apabila laki-laki juga sudah mengikuti upacara *Beo Sa'o*. Upacara *Beo Sa'o* merupakan salah satu rangkaian dari upacara perkawinan yang harus diikuti kaum laki-laki pada saat memasuki *Sa'o* (rumah adat) dia harus membawa seekor kerbau sebagai simbol bahwa dia sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum adat yang ada di setiap wilayah yang ada di wilayah Ngada. Apabila kaum laki-laki sudah memenuhi persyaratan tersebut maka kedudukannya akan sama dengan kaum wanita serta semua saudara laki-lakinya. Besar kecilnya mahar atau belis yang dibawa sangat bergantung pada strata atau lapisan sosial keluarga pihak perempuan.⁵ Apabila belis sudah dibayar penuh maka sejak persetujuan terakhir untuk perkawinan dari orang tua atau paman sang perempuan, kedua calon pengantin itu harus membantu berkerja pada mertua masing-masing. Biasanya diatur secara bergantian, satu hari melayani, merawat, dan menjaga orangtua pria dan kemudian orang tua sang perempuan. Hal ini yang sering disebut sebagai *Polu Tua*.⁶

Namun seiring berjalannya waktu, pola relasi dalam sistem kekerabatan matrilineal ini mulai mengalami pergeseran sebab struktur matrilineal serta

³Hasil wawancara dengan Bapak Thomas Kila, Tokoh Masyarakat di Desa Dadawea, pada 12 Juli 2022 di Dadawea.

⁴Sari Likha, Anggreni. 2014 "Aktivitas Wanita Di Sektor Publik Dalam Pemberitaan Surat Kabar" Surakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 2 No 1:57-58.

⁵Sa'dan, Masturyah. 2016 "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura" Yogyakarta: Jurnal Kebudayaan Islam. Vol 14, No 1: 135-136.

⁶Paul Arndt, *Masyarkat Ngada (Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat)* (Flores: Nusa Indah, 2009), hlm.52.

simbolis adat mengagungkan perempuan namun kewenangan, kepemimpinan serta akses terhadap pengetahuan tentang adat, hukum, politik, teknologi dikuasai oleh laki-laki. Dengan kata lain, segala keputusan diambil alih oleh laki-laki tidak lagi menunggu kesepakatan dari kaum perempuan. Hal ini dikarenakan adanya faktor nature yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, sehingga sering terlihat dimana kaum laki-laki duduk bersama dan membahas sebuah masalah sendirian tanpa harus melibatkan kaum perempuan. Sementara pada saat itu kaum perempuan lebih menyibukkan diri untuk memasak atau menyiapkan makanan. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan peran yang terjadi diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan yang baru bagi masyarakat bahwa sekalipun garis keturunan bersifat matrilineal akan tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh kaum perempuan sehingga laki-laki yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal ini dikarenakan perempuan dan laki-laki berbeda secara badaniah sehingga menyebabkan perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Perubahan di atas tentunya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Ngada dimana mereka dapat menyadari bahwa peran perempuan dalam sistem kekerabatan dapat berubah karena adanya faktor biologis, sehingga baik laki-laki maupun perempuan harus berkerja sama dan saling melengkapi dalam menyikapi perubahan peran yang terjadi dalam sistem kekerabatan matrilineal. Oleh karena itu dengan adanya relasi gender yang terjadi di wilayah Ngada sesuai dengan uraian di atas, fenomena mengenai garis keturunan matrilineal dan peran perempuan dalam budaya matrilinear merupakan permasalahan yang sangat menarik dikaji oleh penulis. Oleh karena itu penulis memberi judul tulisan ini, **PERANAN PEREMPUAN DALAM BUDAYA MATRILINEAL ETNIS NGADA: TINJAUAN FILSAFAT HAK ASASI MANUSIA YANG KONTEKSTUAL.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi persoalan utama penulisan skripsi ini ialah bagaimana peran perempuan dalam budaya matrilineal etnis Ngada

⁷Iva Ariani., "Nilai Filosofis Budaya Di Minangkabau": *Jurnal Filsafat*, 25:1 (Yogyakarta, 2015), hlm. 42-43.

berdasarkan tinjauan filsafat hak asasi manusia? Selanjutnya dari persoalan utama ini ada 3 (tiga) pertanyaan pokok yang dapat diajukan sebagai penuntun dalam penulisan skripsi ini yakni; *pertama*, apa peran perempuan dalam sistem budaya matrilineal masyarakat Ngada? *Kedua*, apa itu konsep hak asasi manusia? *Ketiga*, bagaimana peran perempuan dalam budaya matrilineal etnis Ngada yang ditinjau berdasarkan konsep filsafat hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada empat tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini, yakni; *pertama*, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran perempuan dalam sistem perkawinan matrilineal etnis Ngada. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep filsafat hak asasi manusia. *Ketiga*, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran perempuan dalam budaya matrilineal etnis Ngada sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia. *Keempat*, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Filsafat (S1) pada Institut Filsafat Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode hermeneutik. Menurut Lexy J. Moleong, metode hermeneutik adalah sebuah metode untuk membuat jelas, membuat sesuatu memiliki makna dari sebuah objek studi. Karena objek tersebut harus berbentuk teks atau analog-teks yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Interpretasi ini dilakukan agar yang tidak jelas menjadi jelas dalam suatu konsep pemahaman.⁸ Selain itu, metode hermeneutik menurut pandangan kritis sastra, sebagaimana ditulis oleh Suwardi Endrasawara, ialah sebuah metode untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaahan teks karya sastra.⁹ Ada dua sumber data untuk penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah para penutur sastra lisan dari beberapa tokoh adat di

⁸Prof. Dr. Lexy J. Moleng, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 277-278.

⁹Suwardi Endrasawara, *Teori Kritik Sastra* (Yogyakarta: CAPS, 2013), hlm. 74.

wilayah Ngada; sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah dokumen, buku-buku, jurnal, dan kajian penelitian-penelitian yang dilakukan terlebih dahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non-interaktif, yang meliputi transkrip ungkapan penutur sastra lisan di Kabupaten Ngada dan analisis isi terhadap transkrip tuturan sastra lisan tersebut. Teknik ini dilakukan oleh penulis dengan menempuh tiga langkah. *Pertama*, mewawancarai penutur sastra lisan untuk mengumpulkan data, mentranskrip dan menerjemahkan ungkapan bahasa daerah masyarakat Ngada, yaitu bahasa Bajawa. *Kedua*, mengumpulkan dan mempelajari beberapa teori yang sangat relevan dengan tema penelitian. *Ketiga*, menganalisis semua data, berupa kutipan ungkapan bahasa daerah yang penting dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dijabarkan ke dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut; bab pertama sebagai pendahuluan memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua akan diuraikan pandangan orang Ngada mengenai budaya matrilineal. Bab ketiga berisikan penjelasan mengenai filsafat hak asasi manusia dan hubungannya dengan gender. Bab keempat merupakan pembahasan utama penulisan skripsi ini. Pada bagian ini diuraikan nilai-nilai dalam sistem budaya matrilineal dan pengaruhnya bagi penegakan hak-hak perempuan di wilayah Ngada. Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang mencakupi dua hal penting yaitu kesimpulan dan usul-saran atau rekomendasi.